



P U T U S A N
Nomor : 01/Pid.B/2012/PN.DOM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABDILLAH** ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Juli 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Barat, Rt. / Rw. 008 / 004, Kelurahan
Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 19 Nopember 2011 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu sejak tanggal 20 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012;-----
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 01 Pebruari 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal
1 April 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : A. HAMID, SH,
Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Lintas Mbawi KM 09, Desa Mbawi, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua
Majelis Hakim Nomor : 01 / Pid. B / 2012 / PN.DOM tertanggal 09 Januari
2012 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas - berkas perkara yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di
persidangan ;-----

-----Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam
persidangan ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu
yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili
perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan
meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
289 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDILLAH** dengan pidana penjara
selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah tetap ditahan ;----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol : EA 6966 MA No. Rangka : MH1JF8112BK226826, No. Mesin : JF81E – 122520, an pemilik Abdillah ;-----
- 1 (satu) lembar jaket berbahan parasut warna hitam dengan garis berwarna kuning di bagian lengannya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa abdillah ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa / Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya adalah semua unsur pasal yang di dakwakan tidak memenuhi perbuatan materil dari terdakwa didasari dengan alasan bentuk luka pada jempol terdakwa seperti sayatan benda tajam dan bekas luka lama yang terkelupas dan pada jempol tangan kiri terdakwa tidak ada pembengkakan sama sekali sehingga jika di hubungkan dengan gigitan saksi Wiwik Suryani maka bentuk luka dan dan keadaan jempol tangan kiri terdakwa tidak seperti Visum Et Repertum dan hasil photo dalam berkas perkaraoleh karena itu terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada terdakwa dapatlah dibebaskan dari segala dakwaan, namun bila mana Majelis Hakim Yang mulia tidak sependapat dengan kami mohon kiranya kepada terdakwa dapatlah dijatuhi hukuman yang seringan – ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan tersebut masih di rasa terlalu berat bagi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Dompu, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia terdakwa **ABDILLAH**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Rumah Dinas Dokter, di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Awalnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi Heri Sunarto (suami saksi korban Wiwik Suryani) pergi kerumah saksi Ramlah untuk membeli daging guna membuat bakso, terdakwa yang mengetahui hal tersebut karena melihat saksi Heri Sunarto masuk ke gang rumah saksi Ramlah mendatangi korban Wiwik Suryani yang pada saat itu sedang menggoreng bumbu di dalam rumahnya, setelah tiba di rumah korban, terdakwa mengetuk pintu dan korban membukanya, melihat kedatangan terdakwa pada pukul 05.00 Wita membuat korban terkejut dan langsung menanyakan maksud kedatangannya sepagi itu, saat itulah terdakwa membohongi korban dengan mengatakan bahwa suami korban telah menabrak anjing dan terdakwa telah mengantarkannya ke Puskesmas Kota Dompu. Korban yang kaget mendengar kabar tersebut mempercayai semua perkataan terdakwa sehingga pada saat itu korban mau diantarkan oleh terdakwa untuk mencari suaminya di Puskesmas Kota Dompu dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna merah muda dengan plat nomor EA 6966 MA, namun sebelum tiba di Puskesmas Kota Dompu terdakwa membelokan sepeda motornya kearah rumah Dinas dokter yang berada di sebelah barat Puskesmas Kota Dompu, setelah sepeda motor berhenti korban turun lebih dahulu kemudian terdakwa mengatakan “bapak ada di dalam bu” sambil tertawa menunjuk kearah Rumah Dinas Dokter, korban yang tidak mengetahui letak Puskesmas Kota Dompu berjalan menuju Rumah Dinas Dokter tersebut, setelah berjalan sekitar tiga langkah secara tiba – tiba dari arah belakang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekap / menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memeluk korban dan meraba – raba payudara bagian kanan korban, sambil terdakwa mengatakan “kamu harus melayani saya bersetubuh” kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh dalam posisi jongkok dan posisi terdakwa masih masih memeluk tubuh korban dari belakang, setelah itu korban berusaha untuk melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa dengan cara menggigit jempol tangan kiri terdakwa yang pada saat itu berada di mulut korban dengan sekuat tenaga hingga dekapan tangan terdakwa dapat terlepas dan korban berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa berteriak “saya akan ambil parang” namun korban terus berlari menjauhi terdakwa setelah sekitar seratus meter korban melihat saksi Ramlah yang berdiri di pinggir jalan dan akhirnya korban dan saksi Ramlah langsung masuk kedalam rumah saksi Ramlah ;-----

-----Akibat dari gigitan korban, terdakwa mengalami luka robek pada ibu jari tangan kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 369 / RSUD / 2011, tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka robek pada ibu jari tangan kiri bagian atas dengan diameter 1 cm;-----
- Luka robek pada ibu jari tangan kiri bagian bawah dengan ukuran P = 0,5 cm, L = 0,2 cm, D = 0,2 cm ;-----

Dengan Kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

-----Sedangkan akibat dari menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa, gigi korban sampai tanggal sebanyak 1 (satu) buah sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tanggal 9 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENDRIWATI MIN HUDAYAH dengan hasil pemeriksaan :-----

- Gigi seri bagian bawah tanggal 1 buah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju terlihat robek pada bahu sebelah kiri dan tidak ditemukan memar pada kulit ;-----

Dengan Kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi WIWIK SURYANI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;-----
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi di Rumah Dinas Dokter tepatnya di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita ;-----
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang menggoreng bumbu di rumah saksi, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan menggunakan jaket warna hitam strip kuning dan menggunakan helm sport yang menutupi sampai bibir terdakwa tetapi mata dan hidung terdakwa masih terlihat jelas oleh saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi karena pintu rumah saksi pada waktu itu tidak di kunci ;-----
- Bahwa kemudian karena saksi kaget melihat terdakwa masuk kedalam rumah saksi, lalu saksi menanyakan maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi yang kemudian mengatakan bahwa suami saksi telah menabrak anjing dan terdakwa telah mengantarkan suami saksi ke Puskesmas Kota Dompu ;-----
- Bahwa selanjutnya karena saksi kaget dan panik mendengar kabar tersebut sehingga saksi mempercayai perkataan terdakwa dan kemudian saksi mau diantarkan oleh terdakwa untuk melihat suami saksi di Puskesmas Kota Dompu ;-----
- Bahwa kemudian saksi diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan tujuan ke Puskesmas kota Dompu, akan tetapi sebelum samapai di Puskesmas Kota Dompu terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah rumah dinas dokter yang berada di sebelah barat Puskesmas Kota Dompu ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor terdakwa berhenti kemudian saksi turun lebih dahulu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ bapak ada di dalam bu “ sambil terdakwa menunjuk ke arah rumah dinas dokter ;-----
- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju ke rumah dinas dokter tersebut, setelah berjalan kira – kira tiga langkah lalu secara tiba – tiba terdakwa dari arah belakang langsung memeluk saksi selanjutnya mendekap mulut saksi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk dan memegang payudara sebelah kanan saksi, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi “ kamu harus melayani saya bersetubuh “, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi terjatuh dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jongkok sedangkan terdakwa masih dalam posisi memeluk saksi dari belakang ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa membekap mulut dan memeluk tubuh saksi dari belakang saksi tidak bisa mencegah tindakan terdakwa memegang payudara saksi ;-----
- Bahwa setelah itu saksi berusaha untuk melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa yang berada di mulut saksi dengan cara menggigit jempol tangan kiri terdakwa sehingga dekapan tangan terdakwa terlepas dan saksi dapat melarikan diri ;-----
- Bahwa akibat saksi menggigit jempol tangan kiri terdakwa mengakibatkan gigi bagian bawah saksi copot 1 (satu) buah ;-----
- Bahwa setelah saksi berhasil melarikan diri dari terdakwa kemudian terdakwa berteriak kepada saksi “saya akan ambil parang” namun saksi tidak menghiraukannya dan terus berlari menjauhi terdakwa sambil saksi mengambil batu dengan maksud untuk menjaga dirinya apabila terdakwa mengejar saksi maka saksi akan melempar terdakwa dengan menggunakan batu yang saksi pegang ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi terus berlari menuju ke perempatan cabang Sawete kemudian dari arah Selatan saksi melihat ada orang yang saksi kenal yaitu saksi Ramlah yang sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi menuju ke arah saksi Ramlah dan mendekati saksi Ramlah kemudian saksi mengatakan kepada saksi Ramlah “bi...bi saya mau dicabuli dan di perkosa orang bi “, kemudian di jawab oleh saksi Ramlah “ siapa yang mau mencabuli dan memperkosa “ yang kemudian di jawab lagi oleh saksi “ orang yang pakek Honda vario warna merah muda, pokoknya saya kenal orang itu “ ;-----
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Ramlah mengajak saksi masuk kedalam rumahnya, dimana pada saat itu suami saksi yaitu saksi Heri Sunarto masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah saksi Ramlah, karena suami saksi memang setiap pagi membeli daging di rumah saksi Ramlah ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menceritakan kejadian pencabulan yang menimpa saksi kepada saksi Ramlah dan suami saksi ;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi, saksi Ramlah mengatakan kepada saksi bahwa sekitar 15 (lima belas) menit yang lalu, saksi Ramlah melihat orang yang menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah muda dengan menggunakan jaket hitam dengan strip kuning lewat di depan gang rumah saksi Ramlah dari arah selatan, menuju ke utara dan melambatkan kecepatan sepeda motornya lalu memperhatikan suami saksi yang masuk ke gang rumah saksi Ramlah ;
- Bahwa saksi sebelum kejadian sudah mengenal terdakwa karena terdakwa sudah beberapa kali membeli bakso di tempat saksi berjualan bakso ;-----
- Bahwa semenjak kejadian pencabulan tersebut saksi sampai saat ini masih merasa trauma dan takut berada di rumah sendirian ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membantah semua keterangan saksi tersebut : -----

2 Saksi RAMLAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi di Rumah Dinas Dokter tepatnya di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu dan diceritakan langsung oleh saksi Wiwik Suryani ;-----
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di depan gang rumah saksi sedang menunggu ojek untuk mengambil daging di rumah potong hewan, saksi melihat seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna merah muda dengan menggunakan jaket warna hitam dan ada strip kuning dari arah Selatan menuju kearah Utara dan ketika berada di depan gang rumah saksi laki – laki yang mengendarai sepeda motor tersebut melambatkan laju sepeda motornya sambil memperhatikan saksi Heri Sunarto yaitu suami dari saksi Wiwik Suryani yang datang ke rumah saksi untuk membeli daging dan setelah saksi Heri Sunarto masuk ke rumah saksi kemudian laki – laki yang mengendarai sepeda motor tersebut menjalankan motornya melewati saksi menuju kearah Utara ;-----
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian setelah laki – laki yang mengendarai sepeda motor itu pergi tiba – tiba saksi Wiwik Suryani telah berada di dekat saksi dan mengatakan “ bi...bi saya mau di cabul dan di perkosa “ kemudian saksi pada waktu itu langsung bertanya “ siapa yang mau mencabuli dan memperkosa “ lalu di jawab oleh saksi Wiwik Suryani “ orang yang pakek Honda vario warna merah muda, pokoknya saya kenal orang itu “ dan pada saat itu saksi melihat keadaan saksi Wiwik Suryani dalam keadaan ketakutan dan terlihat lemas dan saksi melihat pada waktu itu saksi Wiwik Suryani memegang sebungkah batu di tangannya ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengajak saksi Wiwik Suryani masuk kedalam rumah saksi sambil menenangkan saksi Wiwik Suryani dan



kebetulan di dalam rumah saksi, suami saksi Wiwik Suryani yaitu saksi Heri Surnato masih berada di rumah saksi ;-----

- Bahwa setelah saksi Wiwik Suryani tenang baru saksi mendengarkan cerita dari Wiwik Suryani yang menceritakan bahwa yang mau mencabuli dan hendak memperkosanya adalah terdakwa yang merupakan tetangga dari Wiwik Suryani, dimana sebelumnya saksi Wiwik Suryani di bonceng dengan Honda vario warna merah muda dan setelah mendengar cerita dari saksi Wiwik Suryani, saksi terkejut dan mengatakan kepada saksi Suryani bahwa laki –laki yang menggunakan Honda vario warna merah muda tersebut yang memperhatikan suami saksi Wiwik Suryani ketika masuk ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dilihatkan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi tidak benar ;-----

3 Saksi

FARDIANSYAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 06.00 Wita ketika saksi sedang bertugas atau piket di Mako Polres Dompu datang saksi Wiwik Suryani yang melaporkan telah mengalami pencabulan ;-----
- Bahwa kemudian saksi Wiwik Suryani menceritakan kepada saksi bahwa yang mencabuli saksi Wiwik Suryani adalah Dila (terdakwa) yang merupakan tetangga saksi Wiwik Suryani yang biasanya menunggu Mesjid dan menggunakan Honda vario warna merah muda dan jaket warna hitam garis kuning ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga, saksi Wiwik Suryani sempat menceritakan kepada saksi bahwa saksi Wiwik Suryani sempat menggigit jempol tangan sebelah kiri terdakwa sehingga mengakibatkan 1 (satu) buah gigi saksi Wiwik Suryani tanggal ;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Wiwik Suryani kemudian saksi bersama dengan seorang rekan saksi menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi tidak melihat ada orang di rumah terdakwa, oleh karena tidak ada orang di rumah terdakwa kemudian saksi menuju ke Mesjid yang ada di Kelurahan bali ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Mesjid saksi bertemu dengan seseorang di Mesjid dan kemudian bertanya “ apakah ada orang yang bernama Dila yang biasa menjaga Mesjid “ kemudian di jawab “ oh iya Abdillah, dia tidak ada “ lalu karena terdakwa ada di Mesji kemudian saksi kembali lagi ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa saksi melihat ada sepeda motor Honda vario warna merah muda yang terparkir di depan rumah terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam halaman rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu berjabat tangan dengan terdakwa dan pada saat berjabat tangan dengan terdakwa saksi memperhatikan telapak tangan kiri terdakwa tetapi terdakwa menyembunyikan telapak tangan kirinya di balik pahanya dan kemudian saksi mengajak terdakwa ke Polres Dompu untuk di minta keterangannya ;-----
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Polres Dompu dengan berboncengan tiga di mana rekan saksi mengendarai sepeda motor, terdakwa di tengah dan saksi di belakang terdakwa, saksi meminta terdakwa menunjukan telapak tangan kirinya dan pada saat itu saksi melihat ada luka lecet pada bagian bawah dan bagian atas ibu jari tangan kiri terdakwa, sesuai dengan yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritakan oleh saksi Wiwik

Suryani ;-----

- Bahwa luka yang saksi lihat pada ibu jari tangan kiri terdakwa adalah luka baru ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi tidak benar ;-----

4 Saksi HERI SUNARTO :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi yaitu saksi Wiwik Suryani ;-----

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi di Rumah Dinas Dokter tepatnya di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu dan diceritakan langsung oleh istri saksi yaitu saksi Wiwik Suryani ;-----
- Bahwa awalnya sekitar pukul 05.00 Wita saksi sudah tidak berada di rumah karena saksi membeli daging di rumah saksi Ramlah untuk bahan membuat bakso dan meninggalkan istri saksi di rumah sendirian dan pada saat saksi meninggalkan istri saksi di rumah sedang membuat bumbu bakso ;-----
- Bahwa kemudian ketika saksi berada di rumah saksi Ramlah, istri saksi datang bersama saksi Ramlah dan terlihat istri saksi sangat ketakutan dan menangis masuk ke dalam rumah saksi Ramlah dimana pada saat itu saksi sedang duduk di dalam rumah saksi Ramlah untuk menunggu daging yang di jual oleh saksi Ramlah ;-----



- Bahwa selanjutnya istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa dia telah dicabuli oleh terdakwa yang biasa adzan di Mesjid dekat rumah saksi, bahwa selain itu juga istri saksi juga menceritakan bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi telah menabrak anjing dan terdakwa telah mengantarkan saksi ke Puskesmas Kota Dompus, kemudian istri saksi diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan tujuan ke Puskesmas kota Dompus, akan tetapi sebelum sampai di Puskesmas Kota Dompus terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah rumah dinas dokter yang berada di sebelah barat Puskesmas Kota Dompus ;-----
- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor terdakwa berhenti kemudian istri saksi turun lebih dahulu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “ bapak ada di dalam bu “ sambil terdakwa menunjuk ke arah rumah dinas dokter ;-----
- Bahwa kemudian istri saksi berjalan menuju ke rumah dinas dokter tersebut, setelah berjalan kira – kira tiga langkah lalu secara tiba – tiba terdakwa dari arah belakang langsung memeluk istri saksi selanjutnya mendekap mulut istri saksi dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk dan memegang payudara sebelah kanan istri saksi, sambil terdakwa mengatakan kepada istri saksi “ kamu harus melayani saya bersetubuh “, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh istri saksi sehingga istri saksi terjatuh dalam posisi jongkok sedangkan terdakwa masih dalam posisi memeluk istri saksi dari belakang ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa membekap mulut dan memeluk tubuh istri saksi dari belakang istri saksi tidak bisa mencegah tindakan terdakwa memegang payudara istri saksi dan setelah itu istri saksi berusaha untuk melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa yang berada di mulut istri saksi dengan cara



menggigit jempol tangan kiri terdakwa sehingga dekapan tangan terdakwa terlepas dan istri saksi sehingga istri saksi dapat melarikan diri ;-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa tukang adzan di Mesjid dekat rumah saksi dan bekerja sebagai tukang ojek ;-----
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa menggunakan Honda vario warna merah muda dan menggunakan jaket warna hitam dengan strip berwarna kuning ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut sekitar pukul 06.00 Wita saksi bersama istri saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu ;-----
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri saksi, istri terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf kepada istri saksi mengenai masalah yang dilakukan oleh terdakwa kepada istri saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

5 Saksi FERI SABARA :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dialami oleh saksi Wiwik Suryani yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut dan mengetahui kejadian tersebut karena saksi diberitahu dan diceritakan oleh saksi Wiwik Suryani ;-----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa apabila keluar rumah selalu menggunakan sepeda motor Honda vario berwarna merah muda dan menggunakan helm balap yang menutupi wajah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa semua keterangan saksi tersebut tidak benar ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa juga di Persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi RAHMAWATI :-----

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah bahwa terdakwa telah di tuduh memperkosa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui korbannya adalah pedagang bakso, tetapi saksi tidak mengenalnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa tapi tahun 2011 dari Ibu Hasni ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tersebut saksi berangkat ke pasar sekitar pukul 05.00 Wita setelah adzan subuh untuk berjualan di pasar dan setelah sampai di pasar saksi melihat terdakwa berada dipasar bersama degan istrinya dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa sedang mengikat daun kelor dan daun kangkung ;-----
- Bahwa setahu saksi pada waktu kejadian tersebut setelah selesai membantu istrinya menurunkan barang dagangannya dan mengikat jualan istrinya di pasar terdakwa langsung pulang ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tersebut saksi tidak ingat apakah terdakwa memakai jaket atau tidak dan pada waktu itu terdakwa tidak menggunakan helm karena biasanya kalau terdakwa mengantar istrinya ke pasar tidak menggunakan helm ;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa dan istrinya karena istri terdakwa berjualan di pasar dekat dengan tempat saksi berjualan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain terdakwa sering membantu istrinya berjualan di pasar terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek ; -----
- Bahwa pada hari minggu tersebut istri terdakwa yang pulang duluan dari saksi dan biasanya di jemput oleh terdakwa tapi pada saat itu istri terdakwa pulang sendiri, tidak di jemput oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wita saksi mendengar bahwa terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi ke kantor Polisi untuk melihat terdakwa dan setelah saksi sampai di kantore Polisi kemudian saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan melihat ada luka kecil seperti irisan di tangan terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat terdakwa di pasar saksi tidak melihat ibu jari tangan kiri terdakwa ada luka ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri saksi sempat tidak berjualan di pasar selama kurang lebih 3 (tiga) hari ;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar istri terdakwa ke tempat korban untuk meminta maaf kepada korban dan meminta agar suaminya dibebaskan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa orangnya baik, sopan dan tidak pernah mendengar dari masyarakat kalo terdakwa pernah macam – macam di kampung ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi NURJANAH :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah di tuduh memperkosa ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa tapi tahun 2011 dan saksi mendengar kabar tersebut pada hari Senin dari orang – orang di pasar yang mengatakan bahwa terdakwa di bawa oleh Polisi ;-----
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu saksi pergi ke pasar jam 05.00 Wita saksi melihat terdakwa berada di pasar bersama dengan istrinya, karena pada waktu itu saksi sempat menitipkan barang belanjaan saksi kepada terdakwa, kemudian saksi keliling membeli barang yang lain di pasar dan jam 07.00 Wita saksi kembali lagi ke tempat terdakwa untuk mengambil barang yang saksi titipkan kepada terdakwa dan terdakwa masih berada di pasar bersama dengan istri dan anaknya berjualan ;----
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa mengantar istrinya berjualan di pasar menggunakan sepeda motor warna merah muda ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri terdakwa sempat tidak berjualan selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi M. TAUFIK H.M NUR :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah bahwa terdakwa telah dituduh melakukan percobaan pemerkosaan terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan mengetahui kejadian tersebut dari cerita orang ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah ketua Mesjid terdakwa sebagai marbot atau orang yang mengumandangkan adzan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid dan saksi pula yang menunjuk terdakwa sebagai marbot di Mesjid tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu yang tanggalnya saksi lupa tetapi pada bulan Oktober 2011, sekitar pukul 04.40 Wita saksi sempat bertemu dengan terdakwa di Mesjid karena terdakwa yang pada waktu itu yang mengumandangkan adzan subuh ;-----
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengumandangkan adzan subuh terdakwa langsung pergi tanpa sholat subuh terlebih dahulu dan biasanya mengantarkan istrinya kepasar untuk berjualan ;-----
- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah dan dengan tempat istri terdakwa berjualan tidak terlalu jauh dan dapat di tempuh dalam waktu 5 (lima) menit ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah ojek dan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah muda dengan menggunakan jaket warna hitam dan ada strip kuningnya ;-----
- Bahwa setahu saksi pernah melihat terdakwa kalau mengojek menggunakan helm cros tanpa kaca depan sehingga mata dan hidung terdakwa masih kelihatan dan saksi dapat mengenal terdakwa walaupun terdakwa menggunakan helm tersebut ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa dengan saksi Wiwik Suryani pernah bertemu di tempat saksi Wiwik Suryani karena pada waktu mengambil hasil kotak amal Mesjid yang di titipkan di tempat saksi Wiwik Suryani berjualan bakso ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula di hadirkan saksi **Verbalisan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:-----

1. Saksi APING CHANDRATMAN :-----

- Bahwa saksi tidak pernah menganiaya terdakwa saat terdakwa di periksa di kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa, menekan, mengancam apa lagi memukul terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menodongkan pistol ke kepala terdakwa pada waktu diperiksa karena memang saksi tidak memiliki pistol ;-----
- Bahwa saksi yang mengantar terdakwa untuk di Visum, tetapi pada saat itu saksi melihat tidak ada luka atau memar di wajah terdakwa, seperti yang terdakwa jelaskan dan terdakwa hanya luka pada ibu jari tangan kiri seperti yang di jelaskan pada Visum Et Repertum ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memukul telinga terdakwa sampai telinga terdakwa mengeluarkan darah dan tuli seperti yang di ceritakan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membantah semua keterangan saksi tersebut ;-----

2. Saksi KADEK ANGGA NAMBARA :-----

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa pada saat saksi memeriksa terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memaksa, menekan, atau mengancam terdakwa pada waktu saksi memeriksa terdakwa dan terdakwa pada waktu memberikan keterangan secara bebas ;-----



- Bahwa pada saat saksi memeriksa terdakwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan saksi tidak melihat adanya luka bengkok atau memar pada wajah terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi membantah semua keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **ABDILLAH** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 tetapi terdakwa lupa jam berapa, terdakwa pergi ke Mesjid untuk mengumandangkan adzan subuh karena itu memang tugas terdakwa setiap pagi mengumandangkan adzan subuh di mesjid dekat rumah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengantar istri terdakwa berjualan dipasar dan terdakwa menemani istri terdakwa berjualan sayur di pasar sampai kira – kira pukul 05.30 Wita ;-----
- Bahwa waktu terdakwa mengantar istrinya ke pasar untuk berjualan, ibu jari tangan terdakwa sudah luka ;-----
- Bahwa karena tidak ada sayur kelor saat di pasar, maka terdakwa pergi ke Manggalewa untuk mencari daun kelor, tetapi terdakwa di Manggalewa tidak mendapatkan daun kelor yang di carinya, sehingga terdakwa menuju ke terminal Ginte untuk mengambil daun kelor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan daun kelor, kemudian terdakwa kembali ke pasar dan menyerahkan daun kelor tersebut kepada istri terdakwa dan setelah itu terdakwa meminta ijin kepada istrinya untuk pulang sholat di Mesjid ;-----
- Bahwa setelah terdakwa pulang Sholat dari Mesjid kemudian terdakwa di jemput oleh anggota Polisi kemudian di bawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa di jemput oleh anggota Polisi memang sudah ada luka lecet di ibu jari tangan terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 terdakwa sempat bermain volly dan pada saat itulah ibu jari tangan terdakwa luka lecet karena kena benturan bola volly dan luka tersebut telah sembuh dan kering ;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada luka pada ibu jari tangan terdakwa di bagian bawah seperti pada surat Visum Et Repertum, tetapi luka tersebut di buat oleh saksi Fardiansyah dengan cara saksi Fardiansyah mencongkel luka lama pada ibu jari tangan terdakwa dengan kukunya ;-
- Bahwa selain itu setelah terdakwa tiba di kantor Polisi terdakwa sempat di pukuli hingga wajah terdakwa bengkak dan memar, disamping itu juga akibat pukulan tersebut terdakwa mengalami luka pada telinga yang mengakibatkan telinga terdakwa menjadi tuli ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya helm cros yang menutupi wajah dan memang terdakwa memiliki jaket warna hitam dengan strip kuning, tetapi sudah terdakwa jadikan keset di rumah ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda vario warna merah muda nomor Polisi EA 6966 MA adalah milik terdakwa ;---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Dompu, berupa Surat Keterangan Visum et Reptum, Nomor : 357 / 369 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan Visum et Repretum, Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol : EA 6966 MA No. Rangka : MH1JF8112BK226826, No. Mesin : JF81E – 122520 dan 1 (satu) lembar jaket berbahan parasut warna hitam dengan garis berwarna kuning di bagian lengannya, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat di jadikan barang bukti dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka terungkaplah fakta – fakta hukum sebagai berikut :----

1 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Rumah Dinas Dokter tepatnya di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa Abdillah telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----

2 Bahwa benar awal kejadiannya ketika saksi Wiwik Suryani sedang menggoreng bumbu di rumahnya, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wiwik Suryani dengan menggunakan jaket warna hitam strip kuning dan menggunakan helm sport yang menutupi sampai bibir terdakwa tetapi mata dan hidung terdakwa masih terlihat jelas oleh saksi Wiwik



Suryani;-----

3 Bahwa benar kemudian karena saksi Wiwik Suryani kaget melihat terdakwa masuk kedalam rumahnya, lalu saksi Wiwik Suryani menanyakan maksud kedatangan terdakwa ke rumahnya yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa suami saksi Wiwik Suryani telah menabrak anjing dan terdakwa telah mengantarkan suami saksi Wiwik Suryani ke Puskesmas Kota Dompu ;-----

4 Bahwa benar selanjutnya karena saksi Wiwik Suryani kaget dan panik mendengar kabar tersebut sehingga saksi Wiwik Suryani mempercayai saja perkataan terdakwa dan kemudian saksi Wiwik Suryani mau diantarkan oleh terdakwa untuk melihat suami saksi Wiwik Suryani di Puskesmas Kota Dompu ;-----

5 Bahwa benar kemudian saksi Wiwik Suryani diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan tujuan ke Puskesmas kota Dompu, akan tetapi sebelum sampai di Puskesmas Kota Dompu terdakwa membelokan sepeda motornya kearah rumah dinas dokter yang berada di sebelah barat Puskesmas Kota Dompu ;-----

6 Bahwa benar selanjutnya setelah sepeda motor terdakwa berhenti, kemudian saksi Wiwik Suryani turun lebih dahulu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik



Suryani “ bapak ada di dalam bu “ sambil terdakwa menunjuk kearah rumah dinas dokter ;-----

- 7 Bahwa benar kemudian saksi Wiwik Suryani berjalan menuju ke rumah dinas dokter tersebut, setelah berjalan kira – kira tiga langkah lalu secara tiba – tiba terdakwa dari arah belakang langsung memeluk saksi Wiwik Suryani selanjutnya mendekap mulut saksi Wiwik Suryani dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk dan memegang payudara sebelah kanan saksi Wiwik Suryani, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Suryani “ kamu harus melayani saya bersetubuh “, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Wiwik Suryani sehingga saksi Wiwik Suryani terjatuh dalam posisi jongkok sedangkan terdakwa masih dalam posisi memeluk saksi Wiwik Suryani dari belakang ;-----

- 8 Bahwa benar pada saat terdakwa membekap mulut dan memeluk tubuh saksi Wiwik Suryani dari belakang saksi Wiwik Suryani tidak bisa mencegah tindakan terdakwa memegang payudara saksi Wiwik Suryani;-----

- 9 Bahwa benar setelah itu saksi Wiwik Suryani berusaha untuk melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa yang berada di mulut saksi Wiwik Suryani dengan cara menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa sehingga dekapan tangan terdakwa terlepas dan saksi Wiwik Suryani dapat



melarikan

diri ;-----

10 Bahwa benar akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa mengakibatkan gigi bagian bawah saksi copot 1 (satu) buah sebagaimana keterangan Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : 357 / 369 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa menyebabkan ibu jari tangan kiri terdakwa robek sebagaimana keterangan Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan Pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 289 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa / Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 289 KUHP adalah sebagai berikut :-----



- 1 Unsur Barang siapa ;-----
- 2 Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

Ad.1 Unsur Barang siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa kata - kata "Barang siapa " dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDILLAH** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limtatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata menyepak, menendang dan sebagainya (R. SOESILO dalam bukunya KUHP berserta komentar-komentarnya lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal demi pasal, hal 98 Pasal 89

KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan dalam lingkup nafsu birahi seperti : mencium, meraba-raba anggota kemaluan dsb ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang di hadirkan oleh jaksa / Penuntut Umum, ternyata dapatlah di simpulkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Rumah Dinas Dokter tepatnya di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus terdakwa Abdillah telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Wiwik Suryani ;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Wiwik Suryani sedang menggoreng bumbu di rumahnya, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wiwik Suryani dengan menggunakan jaket warna hitam strip kuning dan menggunakan helm sport yang menutupi sampai bibir terdakwa tetapi mata dan hidung terdakwa masih terlihat jelas oleh saksi Wiwik Suryani ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian karena saksi Wiwik Suryani kaget melihat terdakwa masuk kedalam rumahnya, lalu saksi Wiwik Suryani menanyakan maksud kedatangan terdakwa ke rumahnya yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa suami saksi Wiwik Suryani telah menabrak anjing dan terdakwa telah mengantarkan suami saksi Wiwik Suryani ke Puskesmas Kota Dompus ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi Wiwik Suryani kaget dan panik mendengar kabar tersebut sehingga saksi Wiwik Suryani mempercayai saja perkataan terdakwa dan kemudian saksi Wiwik Suryani mau diantarkan oleh terdakwa untuk melihat suami saksi

Wiwik Suryani di Puskesmas Kota

Dompus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kemudian saksi Wiwik Suryani diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan tujuan ke Puskesmas kota Dompu, akan tetapi sebelum sampai di Puskesmas Kota Dompu terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah rumah dinas dokter yang berada di sebelah barat Puskesmas Kota Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor terdakwa berhenti, kemudian saksi Wiwik Suryani turun lebih dahulu lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Suryani “ bapak ada di dalam bu “ sambil terdakwa menunjuk ke arah rumah dinas dokter, kemudian saksi Wiwik Suryani berjalan menuju ke rumah dinas dokter tersebut, setelah berjalan kira – kira tiga langkah lalu secara tiba – tiba terdakwa dari arah belakang langsung memeluk saksi Wiwik Suryani selanjutnya mendekap mulut saksi Wiwik Suryani dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memeluk dan memegang payudara sebelah kanan saksi Wiwik Suryani, sambil terdakwa mengatakan kepada saksi Wiwik Suryani “ kamu harus melayani saya bersetubuh “, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi Wiwik Suryani sehingga saksi Wiwik Suryani terjatuh dalam posisi jongkok sedangkan terdakwa masih dalam posisi memeluk saksi Wiwik Suryani dari belakang ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membekap mulut dan memeluk tubuh saksi Wiwik Suryani dari belakang saksi Wiwik Suryani tidak bisa mencegah tindakan terdakwa memegang payudara saksi Wiwik Suryani ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wiwik Suryani berusaha untuk melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa yang berada di mulut saksi Wiwik Suryani dengan cara menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa sehingga dekapan tangan terdakwa terlepas dan saksi Wiwik Suryani dapat melarikan diri ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa mengakibatkan gigi bagian bawah saksi copot 1 (satu) buah, sebagaimana keterangan Surat Visum et Repetum, Nomor : 357 / 369 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa menyebabkan ibu jari tangan kiri terdakwa robek sebagaimana keterangan Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh jaksa / Penuntut Umum tersebut telah disangkal oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukan terdakwa yang melakukan pencabulan tersebut dan pada saat kejadian pencabulan tersebut terdakwa sedang berada di pasar kemudian mencari daun kelor di Manggalewa dan luka di tangan terdakwa bukan karena gigitan saksi Wiwik Suryani melainkan akibat terkena bola Volly pada waktu terdakwa bermain volly ;--

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalanya terdakwa telah menghadirkan saksi – saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi RAHMAWATI, Saksi NURJANAH dan saksi M. TAUFIK H.M NUR. bahwa saksi Nurjanah menerangkan bahwa terdakwa pada saat kejadian pencabulan tersebut dari pukul 05.00 Wita sampai dengan pukul 07.00 Wita berada di pasar menemani istrinya berjualan malah bertentangan dengan keterangan saksi Rahmawati yang menerangkan bahwa setelah terdakwa membantu istrinya menurunkan barang dagangannya dan mengikat jualan istrinya kemudian terdakwa langsung pulang. Di samping itu juga keterangan saksi Rahmawati yang mengatakan bahwa pada waktu saksi bertemu terdakwa di pasar saksi tidak melihat ibu jari tangan kiri terdakwa tidak ada luka, sedangkan keterangan saksi Rahmawati tersebut malah bertentangan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada waktu terdakwa mengantar istrinya ke pasar untuk berjualan ibu jari tangan kirinya sudah luka. Selanjutnya keterangan saksi M. Taufik H.M Nur yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan helm cros tanpa kaca depan, malah bertentangan pula dengan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki helm cros yang seperti saksi M. Taufik H.M Nur terangkan, di samping itu juga terdakwa tidaklah dapat membuktikan tentang keberadaannya pada saat kejadian pencabulan tersebut dan luka yang ada di ibu jari kiri tangan terdakwa, Sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalan terdakwa tersebut tidaklah di dukung oleh keterangan saksi- saksi yang meringankan tersebut dan juga tidak didukung pula dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian, maka sangkalan terdakwa dan keterangan saksi RAHMAWATI, Saksi NURJANAH dan saksi M.TAUFIK H.M NUR tersebut patut untuk dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut diatas dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum di Persidangan apabila di hubungan dengan bukti surat berupa Visum et Repretum, Nomor : 357 / 369 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu dan akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa menyebabkan ibu jari tangan kiri terdakwa robek sebagaimana Surat Keterangan Visum et Repretum, Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hidayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu maka jelas terlihat adanya ancaman kekerasan yang senyatanya dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Wiwik Suryani dengan cara terdakwa menggunakan kekuatan tenaga ketika dalam memaksa saksi Wiwik Suryani berbuat cabul yaitu dengan adanya perbuatan terdakwa memeluk saksi korban Wiwik Suryani dari belakang dengan menggunakan tangan kanan dan mendekap mulut saksi korban Wiwik Suryani dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi Wiwik Suryani tidak bisa mencegah tindakan terdakwa memegang payudara saksi korban Wiwik Suryani. Bahwa perbuatan terdakwa yang memegang payudara saksi Wiwik Suryani merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan yang terjadi karena terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang dianut oleh masyarakat, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk dalam pengertian cabul ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pledoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah semua unsur pasal yang di dakwakan tidak memenuhi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dari terdakwa, hal mana didasari dengan alasan bentuk luka pada jempol terdakwa seperti sayatan benda tajam dan bekas luka lama yang terkelupas dan pada jempol tangan kiri terdakwa tidak ada pembengkakan sama sekali sehingga jika di hubungkan dengan gigitan saksi Wiwik Suryani maka bentuk luka dan dan keadaan jempol tangan kiri terdakwa tidak seperti Visum Et Repertum dan hasil photo dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim setelah mempelajari bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama saksi Wiewik Suryani yang berisi tentang keadaan saksi Wiwik Suryani, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa saksi Wiwik Suryani telah menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa mengakibatkan gigi bagian bawah saksi copot 1 (satu) buah, sebagaimana keterangan Surat Visum et Repertum, Nomor : 357 / 369 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, sehingga akibat saksi Wiwik Suryani menggigit ibu jari tangan kiri terdakwa menyebabkan ibu jari tangan kiri terdakwa robek sebagaimana keterangan Surat Keterangan Visum et Repertum, Nomor : 353 / 370 / RSUD / 2011, tertanggal 9 Nopember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endriwati Min Hudayah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dengan kesimpulan bahwa kelaianan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul, disamping itu juga berdasarkan pasal 187 KUHP, bahwa surat Visum Et Repertum adalah surat resmi yang di buat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya karena di dalamnya memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan yang dibuatnya serta di buat atas sumpah jabatan sehingga dapat di jadikan bukti dalam perkara ini karena ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini, dan oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan telah memenuhi pula seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada diri terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak keberatan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, sedangkan mengenai permohonan Penasehat Hukum terdakwa agar terdakwa di jatuhi hukuman yang ringan – ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut di dalam putusan ini ;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar mau pun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apa bila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apa bila di pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :---

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma - norma yang ada di masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk bagi psikologis saksi Wiwik Suryani ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan serta nafkah hidup lahir dan bathin dari terdakwa selaku suami bagi istrinya dan ayah bagi anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal - hal tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa berada dalam tahanan, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol : EA 6966 MA No. Rangka : MH1JF8112BK226826, No. Mesin : JF81E – 122520 dan 1 (satu) lembar jaket berbahan parasut warna hitam dengan garis berwarna kuning di bagian lengannya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDILLAH ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap sebagai telah dipertimbangkan seperlunya demi ringkasnya putusan ini ;----

----- Mengingat Pasal 289 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dalam Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa ABDILLAH dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul”**;-----
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna pink dengan No. Pol : EA 6966 MA No. Rangka : MH1JF8112BK226826, No. Mesin : JF81E – 122520 dan 1 (satu) lembar jaket berbahan parasut warna hitam dengan garis berwarna kuning di bagian lengannya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDILLAH ;---
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 16 April 2012 oleh kami PUTU GDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVYARTHA, SH., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, A. A GDE OKA MAHARDIKA, SH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd	Ttd
<u>A. A GDE OKA MAHARDIKA, S.H.</u>	<u>PUTU GDE NOVYARTHA, SH., M. Hum</u>
Ttd	
<u>MARJANI ELDIARTI, S.H.</u>	

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EMALIA PRAMITA, SH.